

TELAAH HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dea Putri Ananda

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
deaputriananda22juni@gmail.com

As-Syifa Salsabila

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
assyifasalsabila252@gmail.com

Yadira Rizka Aulia

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
yadiradira1929@gmail.com

Abstract

This study examines the tension between positive law and Islamic law in responding to the phenomenon of interfaith marriage in Indonesia. Using a qualitative approach through literature study, this study analyzes livestock regulations based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Constitutional Court Decisions, and classical and contemporary Islamic jurisprudence views. This study focuses on the normative conflict between the principle of freedom of religion guaranteed by the constitution and the provisions on the validity of marriage according to religion, especially Islam. The findings show that positive law does not explicitly prohibit interfaith marriage, but its implementation is determined by the requirement of religious validation. Meanwhile, Islamic law provides strict limitations, especially regarding the prohibition of Muslim women from marrying non-Muslim men. This inconsistency creates administrative loopholes and legal gaps. This study also finds that a mediation approach, interfaith dialogue, and human rights-based regulatory reform can be constructive solutions in bridging religious values with social reality. Therefore, legal harmonization is very necessary in order to realize substantive justice for interfaith couples in Indonesia's pluralistic legal system.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, Positive Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketegangan antara hukum positif serta hukum Islam dalam menyikapi fenomena pernikahan beda agama di Indonesia. Menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis regulasi perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Putusan MK, serta pandangan fiqih klasik dan kontemporer. Kajian ini berfokus pada konflik normatif antara prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dengan ketentuan keabsahan perkawinan menurut agama, khususnya Islam. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif tidak secara eksplisit memuat larangan akan perkawinan beda agama, namun pelaksanaannya tersendat oleh keharusan validasi keagamaan. Sementara itu, hukum Islam memberikan batasan tegas, terutama terhadap larangan perempuan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah manipulasi administratif. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan mediasi, dialog antaragama, dan reformasi regulasi berbasis hak asasi manusia dapat menjadi solusi konstruktif dalam menjembatani nilai agama dengan realitas sosial. Oleh karena itu, harmonisasi hukum sangat dibutuhkan guna mewujudkan keadilan substantif bagi pasangan berbeda agama dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Perkawinan, termasuk institusi sosial yang esensial pada kehidupan manusia, mempunyai beragam maksud, dari segi agama, sosial, serta hukum. Di Indonesia, pernikahan ditata oleh 2 elemen hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam serta hukum nasional (Jahwa et al., 2024). Perkawinan beda agama, yang menyertakan pasangan dari agama yang tak sama, kerap menimbulkan perdebatan serta kontroversi baik di kelompok masyarakat ataupun di kelompok ulama (Nasrul et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, pasangan beda agama sering menemui rintangan hukum serta sosial. Ketika dua orang yang berbeda agama memilih untuk menikah, mereka menghadapi masalah selain masalah keluarga dan lingkungan sosial. Mereka juga menghadapi masalah terkait legalitas dan pengakuan negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi pada norma hukum serta ajaran agama yang berbeda, yang masing-masing menempatkan kesucian perkawinan sebagai bagian dari ibadah atau sebagai kontrak yang dibutuhkan seiman (Mukhlis et al., 2025). Berlandaskan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), yakni dari 2005 sampai awal Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (NS, 2022). UU No. 1 Tahun 1974 memang

tidak dengan eksplisit melarang pernikahan berbeda agama, namun pelaksanaannya terbentur hukum administratif dan penolakan lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial dan sistem hukum yang berlaku (Zeinudin & Santoso, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidaksepakatan antara nilai kebebasan individu dan standar kolektif di masyarakat Indonesia. Akibatnya, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam menangani praktik perkawinan yang didasarkan pada agama yang berbeda. Ini dilakukan untuk memberikan jalan yang jelas dan berkeadilan untuk menangani perubahan sosial yang terus terjadi (K & Fuadi, 2023).

Dialektika isu perkawinan berbeda agama tidaklah perkara baru yang meningkat di rakyat, saat pada praktiknya memunculkan kontroversi serius berlandaskan argumentasi serta cara pandang yang berbeda (Wijayanto, 2023). Fakta bahwa hukum positif Indonesia menggunakan sistem hukum yang pluralistik untuk mengatur perkawinan menyebabkan perbedaan pendapat. Di sisi lain, hukum Islam memiliki prinsip teologis yang mengikat umat Muslim dalam urusan pernikahan, termasuk larangan menikahi orang yang tidak beragama Muslim (Fuadi & Sy, 2020). Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan tidak dengan cara eksplisit melarang pernikahan antara orang yang tidak seagama, Pasal 2 Ayat (1) mengemukakan bahwa pernikahan dinilai sah jika diselenggarakan selaras hukum agama serta kepercayaan setiap individu. Sebagian besar ulama dalam fiqh Islam setuju bahwa seorang Muslimah dilarang menikah dengan pria yang tak seagama. Di sisi lain, pernikahan seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab masih menjadi perdebatan, sebagaimana diuraikan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 221 (Cantonia & Majid, 2021). Fakta bahwa ada perbedaan dalam ketentuan yang dibuat oleh hukum positif serta hukum Islam mengenai pernikahan antara orang yang beda agama menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan menyeluruh untuk memahami dan mempelajari masalah ini sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penerapan hukum serta untuk menjaga harmonisasi antara norma hukum negara serta norma agama.

Penelitian ini akan mengeksplorasi perlunya pemahaman yang bertambah mendalam terhadap regulasi pernikahan beda agama pada sudut pandang hukum positif serta hukum Islam di Indonesia. Karena itu, ketentuan yang mengatur praktik ini terus menimbulkan interpretasi yang berbeda dan perselisihan di bidang yuridis dan teologis. Pernikahan beda agama menjadi perdebatan sebab hukum nasional tidak secara eksplisit melarangnya, sementara hukum Islam

menetapkan batasan ketat terhadap siapa yang boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Ketidaksesuaian ini membuat pasangan beda agama menghadapi tantangan sosial, agama, dan administratif saat hendak menikah, bahkan sampai negara mengakui pernikahan mereka sebagai legal (Ramadhani & Rahmat, 2024). Pada praktiknya, UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan menyulitkan pasangan beda agama karena mengungkapkan bahwa pernikahan sah hanya apabila diselenggarakan selaras hukum agamanya sendiri (Cantonia & Majid, 2021). Selain itu, lebih dari 1.400 kasus perkawinan beda agama telah dilaporkan oleh ICRP, menunjukkan bahwa masalah ini ada dan terus meningkat tetapi belum mendapatkan kepastian hukum yang ideal (NS, 2022). Ada perbedaan pendapat dalam fiqih Islam sendiri antara ulama modern dan klasik, yang menambah kompleksitas masalah ini. Oleh sebab itu, riset ini diinginkan bisa menolong membentuk kebijakan yang adil, aplikatif, serta sejalan dengan dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia dengan meninjau lebih lanjut regulasi dan metode yang berkaitan dengan perkawinan beda agama agar tidak menimbulkan ketimpangan antara norma hukum negara dan norma agama.

Perkawinan berbeda agama di Indonesia memunculkan ketegangan antara aturan hukum positif serta hukum Islam yang mengaturnya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hukum Islam melarang "pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terutama bagi wanita Muslim. Namun, hukum positif Indonesia membolehkan perkawinan beda agama (Afda & Prasetyo, 2024). Sejalan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dinilai sah apabila selaras dengan hukum agama, tetapi dalam fikih Islam, wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria yang tidak seagama (Zahara & Makhfud, 2022). Akibatnya, regulasi yang lebih jelas dan harmonisasi antara hukum positif serta hukum Islam sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan agama yang berbeda.

METODE

Riset ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang dimanfaatkan pada riset ini mencakup data primer serta sekunder. Data primer didapatkan lewat analisis pada dokumen hukum seperti UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, diantaranya

kitab-kitab fiqh klasik serta kontemporer, artikel jurnal, fatwa ulama, serta dokumen resmi yang membahas hukum pernikahan berbeda agama dari segi hukum Islam serta hukum positif. Teknik untuk menganalisis data yang dimanfaatkan ialah analisis kualitatif deskriptif, yang mencakup identifikasi isu hukum, interpretasi norma hukum, serta perbandingan pandangan ulama dan praktik negara. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan antara sumber hukum, literatur fiqh, dan praktik yuridis yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan titik temu antara hukum Islam serta hukum positif Indonesia terkait pernikahan berbeda agama, serta memberikan pemahaman yang komprehensif pada dampak sosial, hukum, serta keagamaan dari praktik tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dualisme Aturan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Posisi hukum Islam pada struktur hukum nasional Indonesia memiliki posisi yang khusus serta terbatas pada ranah tertentu, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim namun juga menganut prinsip keberagaman. Hukum Islam di Indonesia tidak diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih difokuskan pada aspek-aspek tertentu seperti hukum keluarga, pernikahan, warisan, dan perekonomian syariah. Hukum Islam diakomodasi pada struktur hukum nasional melalui berbagai UU, seperti UU Perkawinan (UU No. 1/1974) yang mengatur aspek hukum keluarga menurut syariat Islam, serta UU mengenai Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) yang mengatur kegiatan perbankan berbasis Syariah (Damanik & Hadningrum, 2024). Perkawinan sendiri ialah suatu jalinan yang sakral diantara seorang perempuan dan pria yang tidak bisa dipisahkan. Di islam, pernikahan ialah Pelengkap Sebagian agama serta sunatullah. Menurut alamiah, pernikahan tak pernah berlangsung apabila tiada ikatan kuat dengan tujuan hidup bersama, Jadi ketika mendirikan suatu perkawinan dengan maksud mempunyai keluarga yang rukun, berbahagia, tentram serta abadi, dibutuhkan hadirnya simpulan lahir serta batin yang kokoh (Tanjung & Tanjung, 2022).

Landasan terkait pernikahan yang sah untuk rakyat Indonesia ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 selaku amandemen UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pernikahan termasuk perbuatan hukum yang dibenarkan pada UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1)

selaku hak asasi untuk semua rakyat Indonesia. Termasuk fenomena yang kerap jadi pusat perhatian ialah pernikahan beda agama, yang realitanya tidak diterangkan dengan langsung oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP), terlihat pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwasanya sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum setiap agama serta kepercayaan. Kejadian ini memunculkan polemik juga perbedaan pendapat pro dan kontra, terutama karena HAM termasuk aspek sosial yang dilegalkan secara global. Indonesia pun sudah memberikan pondasi hukum terkait hal itu melalui UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM. Pada UU ini, Pasal 29 mengungkapkan terkait kebebasan untuk seluruh rakyat dalam beragama serta beribadah selaras dengan keyakinan individu (Ibnudin et al., 2023).

UUP menetapkan sahnya perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yakni pernikahan dinilai sah apabila diselenggarakan selaras hukum agama serta keyakinannya sendiri. Perkara ini membuktikan bahwa sahnya pernikahan di Indonesia sangat kental dengan nuansa agama, di mana faktor agama mengungguli syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya, terjadi degradasi terhadap maksud unifikasi hukum perkawinan yang seharusnya menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan pernikahan bagi seluruh rakyat. Keputusan itu dinilai mempunyai sifat dualistik dan masih menimbulkan ketidakjelasan sebab agama sebagai tolak ukur utama keabsahan perkawinan. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) berisikan bahwasanya setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan aturan UU yang aktif. Ketetapan ini menekankan sahnya pernikahan dari sisi hukum administratif untuk tertib administrasi negara, sebab pencatatan tersebut nantinya berimplikasi pada ketetapan di kejadian hukum lainnya. Penulisan perkawinan pun disesuaikan dengan agama yang dianut: jika beragama Islam, jadi pencatatan dilakukan oleh karyawan KUA, adapun untuk selain agama islam, penulisan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (Ibnudin et al., 2023).

UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, sampai kini tak secara eksplisit mengerjakan soal pernikahan beda agama. Perkara ini berbeda dengan perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang secara jelas tertulis pada Pasal 57. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menciptakan ruang bagi terjadinya berbagai interpretasi hukum terkait syarat sahnya pernikahan sesuai agamanya sendiri, seperti dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UUP. Akibatnya, muncul berbagai praktik berbeda di masyarakat. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak dalam

negeri, lalu mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil di Indonesia sesudah kembali. Praktik ini memanfaatkan celah hukum yang tidak melarang secara eksplisit pencatatan semacam itu, sehingga menghasilkan dualisme hukum dan ketidakpastian hukum di dalam negeri (Mursalin, 2023).

Pengajuan judicial review pada Pasal 2 ayat (1) serta (2) serta Pasal 8 huruf f UUP terkait pernikahan beda agama ditolak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Mahkamah mengungkapkan bahwa sahnya pernikahan tetap meati diselenggarakan sesuai hukum agama serta kepercayaannya sendiri. Penolakan ini tidak menyelesaikan persoalan hukum yang ada, justru mempertegas keberlanjutan ketidakjelasan regulasi. Meskipun putusan MK menolak pengujian, praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung, seperti kasus permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diusulkan oleh E. Ramos Petege. Di perkara tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab tak bisa menyelenggarakan pernikahan beda agama tanpa memaksakan salah satu pihak untuk berpindah agama (Ibnudin et al., 2023). Implikasinya, terjadi ketegangan antara HAM, spesifiknya kebebasan beragama serta membangun keluarga, dengan sistem hukum nasional yang menggunakan agama sebagai tolok ukur sahnya perkawinan. Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi hukum yang lebih berpihak pada keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan hak asasi (Abast, 2024).

Selaras dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 terkait dengan pernikahan dan diperkuat oleh SEMA No. 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan jika pernikahan itu sudah sah sesuai hukum agama setiap pasangan (Hidayati et al., 2024). Dalam praktiknya, Disdukcapil seringkali menolak mencatat perkawinan beda agama apabila tidak terdapat bukti sahnya perkawinan menurut agama, seperti surat nikah atau keterangan dari lembaga keagamaan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 35 (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan yang mengharuskan hadirnya keputusan pengadilan sebagai dasar pencatatan pernikahan beda agama, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan normatif.

Namun, ketidakjelasan regulasi dan minimnya pedoman teknis menyebabkan sebagian pasangan beda agama mencoba mengakali sistem, antara lain dengan memalsukan data kependudukan agar sesuai dengan persyaratan administratif. Tindakan tersebut merupakan

pelanggaran hukum serius sebagaimana tertulis pada Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan, yang mengintimidasi pelaku dengan sanksi pidana dan denda. Di sisi lain, pejabat pencatatan sipil juga dapat dikenai sanksi administratif jika lalai dalam melakukan verifikasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembaruan kebijakan yang tidak hanya menegaskan batas-batas legal formal, tetapi juga memberikan kejelasan prosedural agar hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk pasangan beda agama, tetap terlindungi secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum (Afda & Prasetyo, 2024).

Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Perkawinan Beda Agama

Di Islam, pernikahan ialah institusi sakral yang dikelola dengan detail pada syariat. Fikih Islam menyediakan arahan yang jelas terkait seseorang yang boleh melakukan pernikahan serta di keadaan bagaimana pernikahan itu dinilai sah atau tidak sah. Berdasarkan pendapat Al-Jaziri seperti dikutip dari Sinaga Dkk ulama fiqh yang 4 madzhab Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali memakni perkawinan selaku akad yang membenarkan untuk pria dengan tujuan berhubungan dengan wanita. Sementara berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 terkait dengan Pernikahan mencantumkan bahwasanya pernikahan ialah sah jika diselenggarakan selaras hukum agama islam (Irwansyah et al., 2022).

Perkara yang memondasi pada pernikahan, khususnya pada konteks pernikahan beda agama, ialah pemahaman terkait maksud serta arti pernikahan itu sendiri (Tarantang et al., 2023). Tinjauan pada perkawinan berbeda agama di fikih Islam butuh memperhatikan sejumlah referensi pokok hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma sahabat, serta Qiyas. Berlandaskan Fiqih Islam hukum syara perkawinan berbeda agama menurut garis besar terdapat 3: Pertama, laki-laki muslim boleh hukumnya menikah dengan wanita kafir Ahli Kitab, yaitu wanita kafir yang beragama Yahudi dan Nashrani: Dalilnya QS Al- Maidah: 5, dengan syarat selama tidak menimbulkan mudharat bagi laki-laki muslim tersebut. Kedua, laki-laki muslim haram hukumnya menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita kafir yang beragama selain Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al-Baqarah: 221. Ketiga, wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir (nonmuslim), baik laki-laki kafir Ahli Kitab maupun laki-laki kafir musyrik. Dalilnya QS Al-Baqarah: 221 dan QS Al-Mumtahanah: 10 (Nasrul et al., 2024).

Dalam fikih Islam, pendapat pada perkawinan beda agama amat beragam serta bergantung di interpretasi terhadap sejumlah teks keagamaan serta *ijtihad* para ulama. Umumnya, fikih

Islam membolehkan pernikahan pria Muslim dengan Wanita *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani) dengan sejumlah syarat spesifik, seperti tidak membahayakan akidah dan tetap menjaga identitas keislaman dalam keluarga. Sebaliknya, pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim serta pernikahan antara Muslim dengan *non-Ahlul Kitab* (misalnya penganut Hindu, Buddha, atau yang tidak beragama) pada umumnya dianggap tidak diperbolehkan. Larangan ini dimaksudkan guna memelihara kemurnian akidah dan keutuhan agama dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali pada karyanya *Al-Mughni*:, menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita *Ahlul Kitab* dibolehkan, namun tetap wajib melengkapi sejumlah syarat khusus agar tidak mengganggu sejumlah prinsip keislaman di rumah tangga. Senada dengan itu, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i pada kitab *Al-Majmu'* juga menegaskan bahwa pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim dilarang. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah di Al-Qur'an yang melarang wanita Muslim menikah dengan laki-laki musyrik, sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan dan moralitas dalam keluarga (Nasrul et al., 2024).

Pandangan ulama klasik terkait pernikahan beda agama, spesifiknya mengenai dengan perkawinan pria Muslim dan wanita dari kalangan Ahli Kitab, menunjukkan adanya ketidaksamaan sikap yang dilandaskan pada sejumlah teks al-Qur'an serta kaidah fiqih yang dimajukan oleh para fuqaha. Secara umum, ulama dari berbagai mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, setuju bahwa pria Muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita yang berasal dari kalangan Ahli Kitab, yakni Yahudi serta Nasrani, dengan landasan ayat al-Qur'an yang mendukung kebolehan tersebut. Meskipun demikian, pernikahan semacam ini dapat diharamkan dalam kondisi tertentu, terutama jika pernikahan tersebut menimbulkan *mudharat* (bahaya), seperti apabila suami cenderung *murtad* atau mengikuti agama non-Islam, meskipun secara prinsip hukum asalnya adalah mubah (Shodiq et al., 2019). Kaidah fiqih yang distrategikan oleh Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa setiap perkara yang pada dasarnya mubah dapat menjadi haram apabila membawa bahaya, meskipun hukum pokoknya tetap tidak berubah. Selain itu, ulama setuju bahwa pria Muslim haram memperistri perempuan musyrik, yaitu perempuan yang tak termasuk dalam kategori Ahli Kitab, seperti penganut agama selain Yahudi serta Nasrani, seperti yang ada dalam QS Al-Baqarah ayat 221. Dalam hal pernikahan Perempuan muslimah dengan pria kafir, baik dari kalangan Ahli Kitab ataupun

musyrik, para ulama juga bersepakat akan keharamannya, yang diterangkan di 2 ayat al-Qur'an, yaitu QS Al-Baqarah ayat 221 dan QS Al-Mumtahanah ayat 10. Secara keseluruhan, meskipun Islam memberikan kelonggaran teruntuk pria Muslim untuk memperistri wanita Ahli Kitab, pernikahan yang sesama Muslim lebih dianjurkan untuk menjaga kesatuan agama dan keutuhan keluarga. Di Indonesia, fatwa ulama dan regulasi negara mendukung pandangan ini, dengan menekankan pentingnya kesesuaian agama dalam perkawinan untuk memastikan kelangsungan pendidikan agama dalam keluarga (Mutakin, 2021).

Mahmud Syaltut dalam kitab al-Fatawa menegaskan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim harus dilihat di tiga kategori. Pertama, pernikahan dengan musyrikah (penyembah berhala) adalah haram dan batal, sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 221. Kedua, pernikahan Muslimah dengan non-Muslim, baik musyrik ataupun bukan, juga dilarang berdasarkan Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ketiga, perkawinan seorang Muslim dengan *ahli kitab* (Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan, namun harus dipertimbangkan secara hati-hati mengingat dampaknya terhadap akidah dan pendidikan agama anak-anak. Syaltut menekankan perlunya mempertimbangkan potensi kerusakan akidah dan budaya dalam pernikahan antaragama, serta pentingnya menjaga kemaslahatan umat Islam (Maksum & Arsi Sasmito, 2023). Menurut M. Quraish Shihab pada tafsirnya menyatakan larangan perkawinan antara Muslim dan musyrik, termasuk *Ahlul Kitab*, yang dianggap sebagai bagian dari musyrik. Ia berpendapat bahwa pernikahan harus didasarkan pada landasan keimanan yang kokoh, bukan pada faktor duniawi seperti kecantikan atau harta. Shihab menekankan bahwa seorang Muslim yang menikahi wanita *Ahlul Kitab* harus memiliki keimanan yang kuat agar tidak terpengaruh oleh agama istri, yang bisa menyebabkan kemurtadan. Sebaliknya, Nurcholis Madjid memberikan pandangan yang lebih longgar, berpendapat bahwa larangan menikah dengan musyrik berlaku untuk musyrik Arab saja, bukan *Ahlul Kitab*. Madjid memperlebar definisi *Ahlul Kitab* untuk mencakup seluruh agama, seperti Yahudi, Kristen, Hindu, dan lainnya, dan membolehkan pernikahan beda agama tanpa syarat, bahkan mengizinkan wanita Muslim melakukan pernikahan bersama non-Muslim (Siregar, 2023).

Dalam perspektif fiqh klasik, perkawinan pria Muslim dan perempuan *Ahli Kitab* (Yahudi serta Nasrani) diperbolehkan, sementara wanita Muslimah dilarang menikahi pria non-Muslim, berdasarkan tafsiran terhadap beberapa ayat Al-Qur'an. Namun, pandangan ini seringkali

bertentangan dengan perspektif fiqh kontemporer yang lebih fleksibel dan kontekstual. Tantangan lain yang muncul mencakup stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat, kompleksitas hukum pernikahan yang memerlukan pengakuan dari negara atau konversi agama, serta kesulitan dalam pendidikan agama anak-anak dari pasangan beda agama. Kurangnya dukungan dari lembaga keagamaan dan institusi negara juga menambah kesulitan bagi pasangan dalam menghadapi permasalahan ini. Oleh sebab itu, perkawinan berbeda agama di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menjaga harmoni sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama (Nasrul et al., 2024).

Menjembatani Nilai Agama dan Realitas Hukum dalam Perkawinan Beda Agama

Pernikahan berbeda agama di Indonesia merupakan isu yang rumit dalam masyarakat plural dan globalisasi, di mana interaksi antaragama semakin meningkat, termasuk dalam konteks hubungan keluarga. Di tengah kebhinekaan agama yang ada, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu, hukum perkawinan di Indonesia mengharuskan setiap perkawinan dilakukan selaras dengan hukum agamanya sendiri. Meskipun pluralisme Indonesia memberikan kebebasan beragama, pengaturan mengenai perkawinan tetap mengutamakan keabsahan hukum agama. Hal ini memunculkan tantangan bagi pasangan yang berbeda agama, di mana untuk dapat menikah, salah satu pihak harus mengikuti agama pasangan mereka. Ini menciptakan ketegangan antara kebebasan individu dan kewajiban untuk menghormati hukum agama serta peraturan UU yang aktif, yang harus mampu merespons kenyataan sosial dan dinamika masyarakat yang semakin plural dan terhubung secara global (Sufiarina et al., 2024).

Ada perbedaan prinsip fundamental yang signifikan antara hukum positif Indonesia serta hukum Islam mengenai perkawinan antar agama. Perbandingan ini menunjukkan hal ini. Perkawinan antara 2 individu yang tidak seagama tidak diatur atau dilarang oleh UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Namun, UU administratif Indonesia yang mengharuskan pasangan dengan tujuan memilih salah satu agama mereka untuk tercatat secara sah dalam akta perkawinan sering memengaruhi praktik perkawinan beda agama. Tanpa menetapkan aturan yang mengikat secara tegas tentang perkawinan antar agama, ini lebih mengutamakan kebebasan beragama dan non-diskriminasi. Sebaliknya, hukum Islam memberikan larangan secara umum perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, kecuali untuk tujuan menjaga kesucian agama Islam dengan perkawinan Muslim dengan perempuan non-Muslim yang

bersumber dari *Ahlul Kitab* (Yahudi atau Nasrani). Dalam kasus ini, hukum Islam lebih menekankan kesatuan agama dalam perkawinan dan pentingnya dakwah yang berkelanjutan dan pembinaan iman dalam pernikahan. Maka, perkawinan antara individu yang tidak seagama umumnya diharamkan oleh hukum Islam. Di sisi lain, hukum positif Indonesia cenderung lebih fleksibel, memberikan kemungkinan perkawinan antara orang yang lain agama dilakukan dengan beberapa pembatasan administratif (Amri, 2020).

Pernikahan berbeda agama di Indonesia kerap kali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan prinsip HAM, spesifiknya hak atas kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan setiap warga negara guna memeluk agama serta menjalankan keyakinannya tanpa campur tangan negara. Namun, dalam praktiknya, UUP yang tersedia kini masih mengedepankan konsep perkawinan berdasarkan agama, yang seringkali menyulitkan pasangan beda agama. Meski secara eksplisit UUP tidak melarang pernikahan beda agama, pada kenyataannya, pasangan beda agama sering kali harus mengikuti agama salah satu pihak demi melangsungkan perkawinan secara sah. Perkara ini bertentangan dengan hak dasar individu dalam memilih agama sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, dalam konteks hak-hak yuridis dalam perkawinan, UUP memberikan hak serta kewajiban yang setara antara suami serta istri tanpa memandang perbedaan agama. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama diakui sah, serta anak yang dimaksud berhak untuk memilih agama tanpa paksaan dari orang tua atau pihak lainnya. Dalam hal harta kekayaan, perkawinan beda agama mempunyai dampak yang sama dengan perkawinan pada umumnya, yaitu adanya pembagian harta bersama serta harta bawaan. Harta bersama yang didapat sepanjang pernikahan wajib terbagi dengan adil apabila terdapat perceraian, meskipun pasangan memiliki perbedaan agama. Oleh karena itu, negara perlu memperjelas regulasi dan memberikan jaminan bagi pasangan beda agama agar hak-hak mereka, termasuk kebebasan beragama dan hak dalam perkawinan, dihormati dan dilindungi secara optimal (Sekarbuana et al., 2021).

Pendekatan moderat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain dengan mengutamakan dialog antaragama, yang berfungsi untuk membangun pemahaman dan toleransi antarindividu dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Selain itu, peran lembaga mediasi sangat penting dalam penyelesaian sengketa

terkait perbedaan agama, karena mediasi memungkinkan penyelesaian secara damai tanpa melalui jalur litigasi yang dapat memperburuk situasi. Tak kalah pentingnya, reformasi hukum yang mengedepankan kesetaraan dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan menghargai keberagaman (Chudzaifah et al., 2024). Dalam hal ini, regulasi yang ada harus lebih responsif dan jelas untuk menanggapi dinamika sosial yang terus berkembang, dengan memperhatikan kebutuhan untuk melindungi hak setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Selain itu, pendidikan keagamaan yang mendorong toleransi dan pemahaman lintas iman menjadi kunci untuk membangun sikap saling menghormati sejak dini (Rizal, 2022). Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, masyarakat dapat hidup lebih harmonis, adil, dan penuh rasa saling menghormati, sambil tetap menjaga nilai-nilai keagamaan yang ada.

SIMPULAN

Pernikahan berbeda agama di Indonesia ialah persoalan kompleks yang melibatkan benturan antara hukum positif yang cenderung memberikan ruang kebebasan individu dengan hukum Islam yang menekankan kesatuan akidah dalam keluarga. UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada keabsahan menurut agama masing-masing, yang dalam Islam memiliki batasan tegas. Hukum Islam melarang perempuan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim, sementara pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan dengan syarat tertentu. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum antara norma agama dan peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk melindungi hak asasi manusia tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan dialog antaragama, mediasi, dan reformasi hukum yang sensitif terhadap keragaman menjadi solusi strategis dalam menangani isu ini di tengah masyarakat multikultural.

REFERENSI

- Abast, C. J. F. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(01), 1–17.
- Afda, F., & Prasetyo, B. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Asasi Manusia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Chudzaifah, I., Sirait, S., Arif, M., & Hikmah, A. N. (2024). Membangun Kerukunan Antarumat Beragama: Peran Strategis PAI dalam Meningkatkan Dialog, Toleransi dan Keharmonisan di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1–12.
- Damanik, D., & Hadningrum, S. (2024). Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(12), 30–34.
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>
- Hidayati, T., Aulia, A. H., & Wiraganti, R. W. (2024). The Application Of The Principle Of Judges Freedom On SEMA Number 2 Of 2023. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16(1), 103–117. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>
- Ibnudin, Syathori, A., & Himmawan, D. (2023). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1086–1100.
- Irwansyah, Sidik, M., & Setiawan, Z. (2022). Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 20–29.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705.
- K, K. C. Y., & Fuadi, M. B. El. (2023). Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 221. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4982>
- Maksum, M., & Arsi Sasmito, S. (2023). Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 281. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5329>
- Mukhlis, E. L., Manalu, S. R., & Rahardjo, T. (2025). Negosiasi Identitas Dalam Keluarga

Pasangan Beda Agama. *E-Journal UNDIP*, 13(2), 1–10.

- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Mutakin, A. (2021). FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal*, 14(1), 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>
- Nasrul, Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243–252. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>
- NS, F. (2022). *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>
- Ramadhani, F., & Rahmat, D. (2024). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1400 K/PDT/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(1), 28–41.
- Rizal, F. (2022). Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 17–30.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Shodiq, J., Misno, M., & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>
- Siregar, D. S. (2023). Dua Sisi Nikah Beda Agama : Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholis Madjid). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.213>
- Sufiarina, Yunus, M., Alamri, M. Z., & Aryanto, D. (2024). Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 430–447.
- Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2022). Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6792–6801.
- Tarantang, J., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19(1), 44–55. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>

- Wijayanto, E. (2023). Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Wicarana*, 2(1), 39–55. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>
- Zahara, R., & Makhfud. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 59–72. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>
- Zeinudin, M., & Santoso, A. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 39–49. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1333>